



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 116/Pid.B/2019/PN Sbh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Misron Harahap;  
Tempat lahir : Sidongdong;  
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 17 Agustus 1974;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Sidong-dong, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2019;

1. Penyidik, 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum, 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 05 November 2019 sampai dengan tanggal 04 Desember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan, sejak tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan tanggal 02 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 116/Pid.B/2019/PN Sbh tanggal 05 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2019/PN Sbh tanggal 05 November 2019 tentang Penetapan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **MISRON HARAHAP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan **Alternatif Kedua** Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MISRON HARAHAP** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan Barang bukti berupa:

- Uang tunai sebanyak Rp. 246.000 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

***Dirampas untuk negara.***

- 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan nomor angka tebakkan.
- 1 (satu) buah pulpen warna hitam
- 1 (satu) lembar kertas kalender yang berisikan dan bertuliskan daftar angka nomor keluar.
- 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry berwarna hitam

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa **MISRON HARAHAP**, pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dalam bulan Juli Tahun 2019, bertempat di Desa Sidong-dong Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa berada di warung kopi milik Terdakwa yang terletak di Desa Sidong-dong Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas, Terdakwa menerima angka tebakkan dari pemasang angka judi jenis *sidney prize*, *hongkong prize* (kim), dan *singapura prize* (togel) berserta uang dari pemasang angka, kemudian Terdakwa menulis dan merekap angka tebakkan tersebut, lalu Terdakwa meneruskan angka tebakkan tersebut melalui pesan singkat elektronik kepada RAJA MARADAUP POHAN Als JUNTAK (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), lalu Tersangka menyerahkan uang yang direkap dari pemasang angka tebakkan setiap harinya kepada RAJA MARADAUP POHAN Als JUNTAK.
- Bahwa permainan judi jenis *sidney prize*, *hongkong prize* (kim), dan *singapura prize* (togel) tersebut menjanjikan hadiah bila seseorang memasang/membeli dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dalam dua angka maka hadiahnya Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka hadiahnya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), empat angka hadiahnya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun si pembeli belum tentu mendapatkannya karena nomor/angka yang dibelinya belum tentu sesuai dengan angka pengeluaran/untung-untungan.
- Bahwa Terdakwa mengetahui angka tebakkan yang menang maupun kalah melalui pesan singkat elektronik yang dikirimkan RAJA MARADAUP Als JUNTAK kepada Terdakwa yaitu sekira pukul 14.00 WIB untuk judi jenis kim *sidney prize*, sekira pukul 23.00 WIB untuk judi jenis *hongkong prize* (kim), dan sekira pukul 18.00 WIB untuk judi jenis *singapura prize* (togel).
- Bahwa jika ada angka tebakkan yang menang, Terdakwa menemui RAJA MARADAUP POHAN Als JUNTAK, lalu Terdakwa mengambil uang hadiahnya dari RAJA MARADAUP POHAN Als JUNTAK, lalu Terdakwa

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang tersebut kepada pemasang angka tebakkan yang menang.

- Bahwa Terdakwa memperoleh imbalan sekitar 10 % (sepuluh persen) dari omset pembelian angka per setiap pemutaran judi tersebut dari RAJA MARADAUP POHAN Als JUNTAK.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah Republik Indonesia atau yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian.
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Barumun Tengah yang mana pada diri Terdakwa dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry berwarna hitam; Uang tunai sebanyak Rp. 246.000 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah); 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan nomor angka tebakkan; 1 (satu) buah pulpen warna hitam dan 1 (satu) lembar kertas kalender yang berisikan dan bertuliskan daftar angka nomor keluar.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

**A T A U**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa **MISRON HARAHAHAP**, pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli Tahun 2019, bertempat di Desa Sidong-dong Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa berada di warung kopi milik Terdakwa yang terletak di di Desa Sidong-dong Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas, Terdakwa menerima angka tebakkan dari pemasang angka judi jenis *sidney prize*, *hongkong prize* (kim), dan *singapura prize* (togel) berserta

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Sbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dari pemasang angka, kemudian Terdakwa menulis dan merekap angka tebakan tersebut, lalu Terdakwa meneruskan angka tebakan tersebut melalui pesan singkat elektronik kepada RAJA MARADAUP POHAN Als JUNTAK (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), lalu Tersangka menyerahkan uang yang direkap dari pemasang angka tebakan setiap harinya kepada RAJA MARADAUP POHAN Als JUNTAK.

- Bahwa permainan judi jenis *sidney prize*, *hongkong prize* (kim), dan *singapura prize* (togel) tersebut menjanjikan hadiah bila seseorang memasang/membeli dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dalam dua angka maka hadiahnya Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka hadiahnya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), empat angka hadiahnya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun si pembeli belum tentu mendapatkannya karena nomor/angka yang dibelinya belum tentu sesuai dengan angka pengeluaran/untung-untungan.
- Bahwa Terdakwa mengetahui angka tebakan yang menang maupun kalah melalui pesan singkat elektronik yang dikirimkan RAJA MARADAUP Als JUNTAK kepada Terdakwa yaitu sekira pukul 14.00 WIB untuk judi jenis kim *sidney prize*, sekira pukul 23.00 WIB untuk judi jenis *hongkong prize* (kim), dan sekira pukul 18.00 WIB untuk judi jenis *singapura prize* (togel).
- Bahwa jika ada angka tebakan yang menang, Terdakwa menemui RAJA MARADAUP POHAN Als JUNTAK, lalu Terdakwa mengambil uang hadiahnya dari RAJA MARADAUP POHAN Als JUNTAK, lalu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada pemasang angka tebakan yang menang.
- Bahwa Terdakwa memperoleh imbalan sekitar 10 % (sepuluh persen) dari omset pembelian angka per setiap pemutaran judi tersebut dari RAJA MARADAUP POHAN Als JUNTAK.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah Republik Indonesia atau yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian.
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Barumon Tengah yang mana pada diri Terdakwa dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry berwarna hitam; Uang tunai

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak Rp. 246.000 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah); 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan nomor angka tebakan; 1 (satu) buah pulpen warna hitam dan 1 (satu) lembar kertas kalender yang berisikan dan bertuliskan daftar angka nomor keluar.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gojali Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait dengan Saksi bersama-sama dengan tim dari Polsek Barumon Tengah yang berjumlah 4 (orang) orang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menulis nomor judi kim dan togel yang Saksi terima informasinya dari masyarakat dan Terdakwa tertangkap tangan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar pukul 21:00 WIB di warung milik Terdakwa di Desa Sidongdong Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan (1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna hitam, uang tunai sebesar Rp246.000,-(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan nomor angka tebakan, 1 (satu) buah pulpen warna hitam, 1 (satu) lembar kertas kalender yang berisikan dan bertuliskan daftar angka nomor yang keluar);
- Bahwa peran Terdakwa sebagai tukang tulis dan Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan kepada kepada Raja Maradup Pohan;
- Bahwa Raja bukan merupakan Bandar, Raja pemilik warung tuak yang posisinya sebagai sub agen atau perantara dan bandarnya bernama Samsul Harahap dan saat ini sebagai DPO;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan kupon judi kim tersebut memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut.

2. Mhd. Firmansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait dengan Saksi bersama-sama dengan tim dari Polsek Barumon Tengah yang berjumlah 4 (orang) orang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menulis nomor judi kim dan togel yang Saksi terima informasinya dari masyarakat dan Terdakwa tertangkap tangan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar pukul 21:00 WIB di warung milik Terdakwa di Desa Sidongdong Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna hitam, uang tunai sebesar Rp246.000,-(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan nomor angka tebakkan, 1 (satu) buah pulpen warna hitam, 1 (satu) lembar kertas kalender yang berisikan dan bertuliskan daftar angka nomor yang keluar;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai tukang tulis dan Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan kepada kepada Raja Maradup Pohan;
- Bahwa Raja bukan merupakan Bandar, Raja pemilik warung tuak yang posisinya sebagai sub agen atau perantara dan bandarnya bernama Samsul Harahap dan saat ini sebagai DPO;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan kupon judi kim tersebut memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut.

3. Raja Maradaup Pohan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang menawarkan Terdakwa untuk menjual kupon togel dan kim dan Saksi memberikan fee sebesar 10% dari kupon yang terjual;
- Bahwa Saksi dapat 20% fee untuk setiap kupon yang Saksi jual secara langsung dari pembeli, akan tetapi untuk kupon yang dibeli pembeli melalui Terdakwa saya mendapat fee 10% karena Saksi bagi yang 10% kepada Terdakwa;
- Bahwa mengetahui angka tebakkan yang menang maupun yang kalah dari SAMSUL HARAHAHAP melalui sms, kemudian Saksi meneruskan pesan tersebut kepada Terdakwa melalui sms juga;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang untuk setiap angka yang keluar angka tebakannya dari Saksi, dan Saksi meminta uangnya dari SAMSUL HARAHAHAP;
- Bahwa dalam judi tersebut membeli dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) dalam dua angka maka hadiahnya Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka hadiahnya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), empat angka hadiahnya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dari pihak terkait untuk menjadi sub agen dari permainan kupon judi angka tebakkan jenis togel dan kim;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak keberatan atas keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di warung milik Terdakwa tepatnya di Desa Sidongdong Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas karena Terdakwa menjual kupon judi Kim dan Togel;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna hitam, uang tunai sebesar Rp246.000,-(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan nomor angka tebakkan, 1 (satu) buah pulpen warna hitam, 1 (satu) lembar kertas kalender yang berisikan dan bertuliskan daftar angka nomor yang keluar adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Raja Maradaup Pohan yang menawarkan kepada Terdakwa agar membantu Raja Maradaup menjualkan kupon dan Terdakwa diberikan fee sebesar 10% dari hasil penjualan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena lagi butuh biaya untuk pengobatan anak Terdakwayang kecelakaan, Terdakwa bingung karena tidak punya uang untuk membawa anak Terdakwa berobat;
- Bahwa hasil penjualan Terdakwa dijemput oleh Raja Maradaup Pohan, akan tetapi Raja Maradaup bukan merupakan Agen melainkan sub agen;
- Bahwa hasil penjualan Raja Maradaup Pohan sepenuhnya buat Raja Maradaup karena Terdakwa bukan agen jadi Raja Maradaup Pohan tetap dapat fee sebesar 20% untuk hasil penjualannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjual kupon judi togel dan kim dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku tulis,
- 1 (satu) buah pulpen,
- 1 (satu) lembar kertas kalender,
- 1 (satu) unit handphone merk Strawberry
- uang sejumlah Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal dari informasi masyarakat pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di warung milik Terdakwa tepatnya di Desa Sidongdong Kecamatan Barumun

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Kabupaten Padang Lawas karena Terdakwa menjual kupon judi Kim dan Togel;

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna hitam, uang tunai sebesar Rp246.000,-(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan nomor angka tebakkan, 1 (satu) buah pulpen warna hitam, 1 (satu) lembar kertas kalender yang berisikan dan bertuliskan daftar angka nomor yang keluar adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar Raja Maradaup Pohan yang menawarkan kepada Terdakwa agar membantu Raja Maradaup menjual kupon dan Terdakwa diberikan fee sebesar 10% dari hasil penjualan;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena lagi butuh biaya untuk pengobatan anak Terdakwayang kecelakaan, Terdakwa bingung karena tidak punya uang untuk membawa anak Terdakwa berobat;
- Bahwa benar hasil penjualan Terdakwa dijemput oleh Raja Maradaup Pohan, akan tetapi Raja Maradaup bukan merupakan Agen melainkan sub agen;
- Bahwa benar hasil penjualan Raja Maradaup Pohan sepenuhnya buat Raja Maradaup karena Terdakwa bukan agen jadi Raja Maradaup Pohan tetap dapat fee sebesar 20% untuk hasil penjualannya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin menjual kupon judi togel dan kim dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat untuk dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Barangsiapa .

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Sbh



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana, dalam pengertian seseorang secara pribadi atau menunjuk pada suatu badan hukum tertentu yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengacu dari keterangan para saksi serta didukung oleh keterangan Terdakwa sendiri, maka subyek hukum dalam hal ini adalah Mison Harahap sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dipersidangan. Oleh karena itu, unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat untuk dipenuhinya suatu tata cara;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dari unsur tersebut yang dianggap memenuhi dalam perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “main judi atau permainan judi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi atau disebut juga “hazardspel” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang termasuk “hazardspel” adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan-pertarungan misalnya main dadu, pacuan kuda, pertandingan sepakbola sedangkan yang tidak termasuk “hazardspel” adalah domino, bridge, ceki, koah, pei dan sebagainya yang biasa dipergunakan untuk hiburan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah perbuatan mana dilakukan dengan kesadaran akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa bahwa berawal dari informasi masyarakat pada hari Rabu tanggal 28



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di warung milik Terdakwa tepatnya di Desa Sidongdong Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas karena Terdakwa menjual kupon judi Kim dan Togel;;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui bahwa barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna hitam, uang tunai sebesar Rp246.000,-(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan nomor angka tebakan, 1 (satu) buah pulpen warna hitam, 1 (satu) lembar kertas kalender yang berisikan dan bertuliskan daftar angka nomor yang keluar adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Raja Maradaup Pohan yang menawarkan kepada Terdakwa agar membantu Raja Maradaup menjual kupon dan Terdakwa diberikan fee sebesar 10% dari hasil penjualan dan hasil penjualan Terdakwa dijemput oleh Raja Maradaup Pohan, akan tetapi Raja Maradaup bukan merupakan Agen melainkan sub agen;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak memiliki izin dari Pihak/Instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Uang tunai sebanyak Rp. 246.000 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan nomor angka tebakkan, 1 (satu) buah pulpen warna hitam, 1 (satu) lembar kertas kalender yang berisikan dan bertuliskan daftar angka nomor keluar, 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry berwarna hitam adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan judi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mison Harahap telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam perusahaan judi** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan nomor angka tebakan.
- 1 (satu) buah pulpen warna hitam
- 1 (satu) lembar kertas kalender yang berisikan dan bertuliskan daftar angka nomor keluar.
- 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry berwarna hitam  
Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebanyak Rp. 246.000 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500.00- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2019 oleh Muhammad Shobirin, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Yustika Fauzi Tatar Harahap, S.H., M.H. dan Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahara Tarigan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan serta dihadiri oleh Kuo Bratakusuma, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustika Fauzi Tatar Harahap, S.H., M.H.

Muhammad Shobirin, S.H., M.Hum.

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sahara Tarigan, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)